



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR660.....TAHUN ...1990.....

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat ~~Ngetos~~ tanggal ...12. September. 1990.....
Nomor ~~141/685/426.624/90~~... tentang pengangkatan Kepala Desa... ~~Kuncir~~.....
Kecamatan ~~Ngetos~~ Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin
tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa ~~Kuncir~~.....
Kecamatan ... ~~Ngetos~~, dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Desa.
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu
paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor
141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan , Pemberhentian
Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang
Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala
Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24. 9. 90..
Nomor ~~141/22.340/013/90~~. perihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa
dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap
kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan
tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama
menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya.
- KETIGA : Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 26 SEP 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK



ibnu salam
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

4. Sdr. Pembantu Bupati di Berbak ;

5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngetos ;

6. Sdr. Kepala Desa Kuncir ;

7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 660 TANGGAL 26 SEP TAHUN 1990

No.	Nota persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal : 24 - 9 - 1990 Nomor : 141/22.340/013/ 1990	AH. GHOLIB Nganjuk, 1942	Penjabat Kepala Desa Kuncir	Diberhentikan dengan hormat dengan mengu- capkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemiki- ran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pe- ngabdian selama men- jabat sebagai Penjabat Kepala Desa.	SUKADI ROCHMAD Nganjuk, 15 - 8 - 1952	Kepala Desa Kuncir	Selama menjabat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan tetap seti- ap bulan sebesar : Rp. 30.000,00 dan dapat diberikan tambahan peng- hasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan, yang di- tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di- sahkan oleh Bupati Ke- pala Daerah. v dapat



Drs. IBNU SALAM